



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JERUK
KECAMATAN BANDAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jeruk Kecamatan Bandar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Jeruk Nomor 6/PL.01-BA/3501.08.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JERUK KECAMATAN BANDAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JERUK,
ttd
ALI MUSTOFA**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 138 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA JERUK KECAMATAN BANDAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA JERUK KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	BERLIAN PUTRI GITA	PEREMPUAN	1	RT.003/RW.001 Dusun Krajan, Desa Jeruk
2.	YOYOK WIDIYANTO	LAKI-LAKI	2	RT.001/RW.002 Dusun Krajan, Desa Jeruk
3.	SUMARI	LAKI-LAKI	3	RT.002/RW.002 Dusun Krajan, Desa Jeruk
4.	TEMI ANJAR DWININGSIH	PEREMPUAN	4	RT.002/RW.003 Dusun Krajan, Desa Jeruk
5.	YUSROH WAHYU FATIKHA RAHMA	PEREMPUAN	5	RT.001/RW.004 Dusun Krajan, Desa Jeruk
6.	FAJAR SETYAWAN	LAKI-LAKI	6	RT.002/RW.005 Dusun Watukudi, Desa Jeruk
7.	DAVIC VEBRIANTORO	LAKI-LAKI	7	RT.002/RW.006 Dusun Watukudi, Desa Jeruk
8.	EKO YULIANTO	LAKI-LAKI	8	RT.003/RW.007 Dusun Watukudi, Desa Jeruk
9.	RINI SETYOWATI	PEREMPUAN	9	RT.002/RW.007 Dusun Watukudi, Desa Jeruk
10.	GUNAWAN	LAKI-LAKI	10	RT.001/RW.008 Dusun Jambu, Desa Jeruk
11.	NEFI KHOIRIYAH	PEREMPUAN	11	RT.002/RW.008 Dusun Jambu, Desa Jeruk
12.	RISKI HARMANTO	LAKI-LAKI	12	RT.002/RW.009 Dusun Jambu, Desa Jeruk
13.	NURHAYATI	PEREMPUAN	13	RT.001/RW.009 Dusun Jambu, Desa Jeruk
14.	NUR HAYATI	PEREMPUAN	14	RT.001/RW.010 Dusun Jambu, Desa Jeruk
15.	NANIK HASTUTI	PEREMPUAN	15	RT.001/RW.011 Dusun Nalangan, Desa Jeruk

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
16.	ROHMAT AMINUDIN	LAKI-LAKI	16	RT.003/RW.012 Dusun Nalangan, Desa Jeruk
17.	KAANTO	LAKI-LAKI	17	RT.001/RW.013 Dusun Nalangan, Desa Jeruk
18.	SITI JULAIKA	PEREMPUAN	18	RT.001/RW.015 Dusun Bendo, Desa Jeruk
19.	NUR CAHYANTI	PEREMPUAN	19	RT.002/RW.016 Dusun Bendo, Desa Jeruk
20.	ELVI SAFITRI	PEREMPUAN	20	RT.003/RW.016 Dusun Bendo, Desa Jeruk
21.	AIDA ISA AWE MAHERA	PEREMPUAN	21	RT.001/RW.014 Dusun Bendo, Desa Jeruk
22.	ARUM CAHYANI	PEREMPUAN	22	RT.002/RW.017 Dusun Sidodadi, Desa Jeruk
23.	WAHYU WIJANARKO	LAKI-LAKI	23	RT.002/RW.017 Dusun Sidodadi, Desa Jeruk
24.	TUYONO	LAKI-LAKI	24	RT.003/RW.017 Dusun Sidodadi, Desa Jeruk
25.	HARIANTO	LAKI-LAKI	25	RT.002/RW.018 Dusun Sidodadi, Desa Jeruk
26.	MUJIANTO	LAKI-LAKI	26	RT.002/RW.019 Dusun Sidodadi, Desa Jeruk

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JERUK,
ttd
ALI MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

